P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Muhammad Faisal, Fajar Fadly, Anwar Sulaiman Nasution

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Dalam kasus perdata yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan perlu diadakan adanya eksepsi terhadap surat gugatan, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pentingnya melakukan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan apa sajakah yang menjadi faktor penolakan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara perdata. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (*Library Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Field Research*). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu *Interview* (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi dan Deduksi.

Kata kunci: *Proses Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Kantor Pertanahan*

PENDAHULUAN

Apabila kita membicarakan dasar hukum positif di Indonesia maka kita tidak dapat terlepas dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Konstitusional bagi ditetapkannya Negara Indoensia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*), yang mana hal ini mengandung arti bahwa setiap tindak dan perbuatan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat harus berlandaskan atas hukum. Demikian pula dalam proses peradilan perkara perdata yang merupakan wadah tempat dimana seseorang mengajukan tuntutan atas suatu hak tidak terlepas dari penentuan wilayah hukum, sehingga merupakan suatu persyaratan bahwa seseorang yang akan mengajukan Surat Gugatan haruslah diwilayah hukum tempat dimana seseorang menuntut haknya yang diambil oleh orang lain

Demikian juga masalah isi surat gugatan yang diajukan pihak penggugat dalam penuntutan hak-haknya tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti misalnya menentukan siapa subyek yang akan digugat tersebut. Adapun pentingnya menentukan secara pasti wilayah untuk mengajukan suatu surat gugatan ke Pengadilan maupun menentukan secara jelas persyaratan-persyaratan isi surat gugatan hal ini tidak lain disebabkan azas peradilan dalam sidang perkara perdata lebih menitik beratkan kepada kepastian surat gugatan agar gugatan tersebut dapat berhasil sesuai dengan pembuktian di hadapan sidang Pengadilan.

Namun sebaliknya bagi tergugat sebagai pihak yang menjadi sasaran surat gugatan tersebut juga diberi suatu upaya untuk menangkis atau mengeksepsinya artinya pihak tergugat diberi kesempatan

melalui eksepsi untuk menanggapi segala isi gugatan tersebut apakah telah sesuai dengan peristiwa yang menjadi dasar persengketaan. Dengan demikian oleh sebab itu keberadaan eksepsi ini dalam proses peradilan perkara perdata mempunyai kepentingan yang sangat berarti bagi tergugat, dikatakan demikian karena bilamana eksepsi ini berhasil difungsikan sebagaimana mestinya akan memberi dampak yang cukup berarti di saat mana tergugat membela dirinya dari gugatan yang diajukan penggugat. Akan tetapi dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan keberadaan eksepsi ini belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya bahkan dapat dikatakan keberadaan eksespi yang diajukan tergugat kurang mendapat tanggapan dari Hakim di sidang Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian normatif suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undanagan serta putusan dari pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata

Keberadaan eksepsi dalam suatu perkara perdata telah ditetapkan sebagai suatu keharusan bagi tergugat untuk melakukannya karena keberadaan eksepsi ini pada kenyataannya adalah merupakan acara kedua setelah penggugat membacakan gugatannya dihadapan sidang Pengadilan, maka oleh sebab itulah kesempatan tergugat untuk mengeksepsi gugatan tersebut sama halnya dengan upaya tergugat untuk menetralisir gugatan tersebut apakah telah jelas dan terang apa yang digugat tersebut. Penentuan eksepsiyang dilakukan oleh tergugat untuk menjawab apa yang digugat oleh penggugat dalam sidang Pengadilan menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatakan bahwa merupakan realisasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 tahun 1976 yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pemeriksaan atas pokok perkara disarankan kepada Hakim untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat melakukan eksepsi

Dengan demikian maka dalam kaitannya dengan putusan perkara yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini jelas terlihat dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat-tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban (eksepsi). Dengan demikian atas dasar itu jelas penggunaan eksepsi dalam proses peradilan perkara perdata penting artinya bagi kelangsungan acara persidangan yang mana hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatakan bahwa eksepsi merupakan suatu alat bagi tergugat untuk lebih mengetahui apa sebanarnya yang digugat tersebut.

Selain dari pada itu juga eksepsi ini penting dilakukan oleh pihak-pihak tergugat adalah untuk memberi kejelasan tentang subyek maupun obyek yang terdapat dalam suatu perkara perdata karena jika kedua masalah ini tidak jelas atau kabur maka menurut slaah satu pengacara menyatakan akan mempersulit Hakim bilamana nantinya ia mau menentukan hubungan hukum yang terjadi di dalam perkara tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang artinya penting menentukan subyek adalah untuk mengetahui apakah benar dan tepat para pihak-pihak baik disegi tergugatnya ataupun penggugatnya sebagai orang yang berwenang untuk menggugat atau yang mau digugat maka sejalan dengan itulah eksepsi ini dilakukan pada acara sidang setelah gugatan dibacakan atau sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara yang disengketakan kedua belah pihak yang berperkara. Penegasan tersebut sebagaimana dilihat dalam eksepsi yang diajukan tergugat melalui kuasanya di dalam putusan perkara perdata Nomor. 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH telah menyangkal bahwa gugatan penggugat telah kabur karena hanya penggugat Mustafa Nauli Harahap saja yang menggugat pada hal masih ada beberapa ahli waris lain yang tidak turut menggugat.

Seterusnya jika dilihat pula dari sudut tergugat juga telah keliru dengan hanya menggugat tujuh orang diantara Jannah Nasution, Tomu Nasution, Dirman Nasution, Tenang Nasution, MGR, Omas Nasution, Karben Nasution dan Gunung Doli Hasibuan yang sebenarnya secara keseluruhan masih banyak lagi para ahli waris yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan yang diajukan penggugat, maka dengan alasan itulah eksepsi tergugat ini memohon pada Hakim agar gugatan penggugat tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima. Selain dari kepentingan mengajukan eksepsi oleh tergugat terhadap yang diajukan penggugat sebagaimana dijelaskan di atas juga penting artinya untuk menentukan kewenangan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut karena sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang bahwa masing-masing instansi penegak hukum ini telah diberikan hak menurut kewenangannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain oleh aturan Perunang-undangan antara

instansi penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dalam penerapan hukum jika tidak sesuai dengan itulah agar kenyataan seperti ini tidak terjadi eksepsi ini harus dilakukan untuk menetralisir kesalahan tersebut

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana terlihat adanya keberatan tergugat-tergugat dalam Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH tersebut terhadap Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut karena menurut tergugat melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa sebenarnya perkara gugatan tersebut telah pernah diperkarakan dengan Nomor, 28/Pdt.G/2007/PN.Psp. Dengan demikian maka dalam kaitan itu dengan pembuktian data-data di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan eksepsi sebagai upaya tergugat untuk melawan surat gugatan yang diajukan penggugat tersebut belum dapat dinyatakan sebagai suatu upaya hukum yang memegang peranan penting sebagaimana seharusnya yang diharapkan dalam proses peradilan perkara-perkara perdata

2. Faktor Penolakan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan

Berdasarkan kepada data pada penjelasan di atas sebagaimana yang diuraikan pada ulasan terdahulu dimana keberadaan eksepsi sebagai upaya atau perlawanan pihak tergugat terhadap gugatan yang sedang dihadapinya masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan jika dilihat dari persentase perkara perdata yang masuk. Sehubungan dengan itulah untuk mengetahui sebab-sebab keberadaan eksepsi masih ditolak oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berikut ini akan diuraikan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek.

1. Faktor Materi Eksepsi.

Sebagai faktor pertama yang menyebabkan eksepsi yang diajukan tergugat untuk penolakan surat gugatan yang diajukan penggugat dalam persidangan adalah menyangkut materi yang dirumuskan dalam eksepsi tersebut yang mana seperti dijelaskan menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dimana hukumnya masih mengajukan materi eksepsi yang menyangkut kepada pokok perkara sehingga kalau pokok perkaranya yang dipermasalahkan dalam eksepsi jelas tidak dapat diterima karena sebagaimana diketahui bahwa mempermasalahkan pokok perkara itu memerlukan pembuktian. Sehubungan dengan itulah semestinya materi yang dimasukkan sebagai dasar pengajuan eksepsi hanya persoalan-persoalan yang menyangkut hukum acara saja apakah sesuai dengan atau tidak dengan ketentuan hukum acara maupun apakah telah sesuai dengan persoalan-persoalan prosedur pengajuan suatu gugatan.

Bilamana penjelasan Hakim tersebut di atas jika dikaitkan dengan perkara perdata dalam putusan Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH yang diangkat sebagai data kasus pada penelitian ini kiranya jelas terbukti bahwa eksepsi ini masih mempersoalkan materi yang berkaitan dengan pokok perkara yang mana hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut yang berbunyi bahwa dalam hal lamanya penguasaan suatu obyek perkara oleh pihak baru muncul gugatan dari pihak lain adalah menyangkut pokok perkara maka hak tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

2. Faktor Penguasaan Hukum.

Sebagai faktor kedua sebagai alasan ditolaknya eksepsi adalah menyangkut penguasaan hukum yang berhubungan dengan hukum-hukum acara baik yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan maupun yang diatur melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dikatakan demikian karena oleh hukum acara perdata ini masih banyak berpedoman kepada perkembangan dilapangan menyebabkan apa yang tidak diperbolehkan pada masa acara sidang selama ini akan tetapi dengan perkembangan Yurisprudensi dapat dilakukan bilamana sesuai dengan kenyataan yang dihadapi secara kasus perkasus.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan misalnya seorang tergugat atau melalui kuasanya mengetahui bahwa bagi seseorang yang mau mengajukan gugatan warisan harus diikut sertakan semua ahli waris demikian juga dari sudut tergugat dahulu harus semuanya diikut sertakan dalam surat gugatan akan tetapi dengan perkembangan hukum sebagaimana dituangkan dalam Yurisprudensi hal seperti itu tidak perlu dilakukan tetapi cukup dari beberapa orang saja. Demikian juga dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH tersebut dimana tergugat atau melalui kuasa hukumnya mempersoalkan masalah seperti tersebut di atas dalam eksepsinya akan tetapi oleh Hakim menolak alasan demikian dengan dasar pertimbangan sebagai berikut di bawah ini.

Bahwa tidak semua ahli waris mengajukan gugatan tidaklah hal tersebut merugikan tergugat-tergugat karena sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 224.K/Sip/1959 tanggal 5 Januari Yo Nomor 516.K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 cukup siapa-siapa yang langsung menguasai obyek perkara yang digugat tersebut. Demikian juga dalam Yurisprudensi lain yaitu

Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1973 diberikan wewenang kepada penggugat untuk menentukannya siapa-siapa yang mau digugatnya maka dengan kedua alasan tersebut eksepsi dari tergugat-tergugat ini haruslah ditolak semuanya.

3. Faktor Pemahaman Gugatan.

Selain faktor tersebut di atas juga alasan ditolaknya eksepsi yang diajukan tergugat untuk melawan surat gugatan bisa pula dilihat dari kurangnya pemahaman terhadap apa yang menjadi isi gugatan penggugat sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak jarang para pihak tergugat atau melalui kuasanya mengajukan eksepsi tanpa ada hubungannya dengan hal ada dalam surat gugatan. Dengan kata lain bisa pula pihak tergugat-tergugat maupun melalui kuasanya menyebutkan syaty surat gugatan itu kabur dan tidak jelas apa obyek perkaranya akan tetapi tidak diterangkan lebih lanjut obyek apa dan bagaimana yang dimaksudkan tersebut.

Dengan demikian kaitan eksepsi yang seperti ini jelas akan ditolak Hakim karena tidak beralasan secara benar dan pasti yang mana hal ini sebagaimana di jelaskan pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH tersebut dimana Hakim menanggapinya dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat telah menyebut dengan jelas batas-batas yang digugat dalam artian bahwa obyek perkara telah jelas sehingga eksepsi harus ditolak. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas kiranya jelaslah bahwa faktor ditolaknya seksepsi yang diajukan tergugat untuk terhadap surat gugatan dari penggugat di sidang Pengadilan yang penting diantaranya adalah tentang materinya, dimana menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masalah ini harus benar-benar diperhatikan dengan secara seksama karena materi eksepsi tidak sama dengan materi pada replik atau duplik yang sudah mengarahkan persoalan pada pokok perkara.

2. Beberapa Langkah Peningkatan Penggunaan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan

Keberadaan eksepsi dalam proses peradilan perkara perdata adalah sebagai suatu upaya hukum bagi tergugat untuk melawan atau melindungi dirinya dari gugatan yang diajukan pihak penggugat jelas merupakan suatu instrumen hukum yang harus mendapat perhatian semua pihak saat mana pemeriksaan di sidang Pengadilan sedang berjalan. Sehubungan dengan itulah untuk meninmgkatkan keberadaan eksepsi tersebut di dalam perkara perdata menurut kenyataan yang ditemukan di lapangan terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan pelaksanaan maupun pemanfaatannya, adapun upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Pembentukan Perundang-undangan.

Mengingat ketentuan yang mengatur tentang proses peradilan dalam perkara perdata sampai dengan sekarang ini masih hukum peninggalan zaman Belanda seperti *HIR* (*Hereziene Inlands Reglement*) dan *Rbg* (*Reglement Buiten Gewesten*) maka yang menjadi sasaran utama untuk di tingkatkan adalah dengan membentuk hukum acara perdata yang sesuai dengan perkembangan hukum perdata sekarang. Karena sekalipun ada beberapa Yurisprudensi yang dapat di jadikan sebagai suatu pedoman dalam praktek persidangan tentunya hal ini tidak bisa secara terus menerus dilakukan apalagi yang namanya Yurisprudensi ini jelas merupakan putusan yang dikeluarkan Hakim secara pribadi tanpa suatu pembahasan secara menyeluruh sebagaimana halnya dalam bentuk suatu aturan Perundang-undangan. Demikian juga ketentuan yang berhubungan dengan masalah eksepsi sebagaimana diketahui bahwa baik yang menyangkut prosedur maupun meterinya kesemuanya masih diatur dalam hukum *HIR* dan *Rbg* atau ada pula diatur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

2. Peningkatan Pengetahuan Hukum.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa yang menjadi salah satu kendala adalah kurang pengetahuan para pihak berperkara terhadap sesuatu hal yang seharusnya dilakukan selama beracara dalam proses peradilan maka dengan demikian juga dengan masalah penggunaan eksepsi justru disini pula salah satu letak kelemahannya. Sehubungan dengan itulah perlu ditingkatkan kemampuan pengetahuan hukum masyarakat maupun para Advokad yang dijadikan sebagai kuasa hukum para tergugat dalam perkara perdata, juga perlu ditingkatkan guna untuk memastikan penggunaan eksepsi ini sesuai dengan kepentingannya. Adapun bentuk upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengadakan penataran bagi para penasehat hukum serta penyuluhan hukum terhadap masyarakat, sehingga dengan dua cara ini nantinya diharapkan akan lebih mampu untuk beracara dalam sidang Pengadilan seperti halnya dalam penyusunan suatu eksepsi.

3. Peningkatan Mental Hakim.

Sebagai hal yang terakhir mengenai langkah yang perlu ditempuh juga tidak terlepas dari sikap mental para Hakim sebagai aparat yang akan menilai benar tidaknya suatu eksepsi yang diajukan tergugat atau melalui kuasa hukumnya, karena dengan melihat data kasus dalam putusan perkara perdata Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH dimana masalah eksepsi terhadap kewenangan absolut dari

Hakim harus diputus dengan putusan sela dapat dilanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan seorang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan justru ini tidak dilakukan Hakim dalam perkara ini sehingga jika seandainya penggugat Tongku Bosar Hasibuan itu mengajukan banding tentang masalah ini akan bisa membatalkan putusan tersebut. Berdasarkan seluruh penjelasan dalam uraian tersebut di atas kiranya demikianlah kenyataan yang terjadi dalam pemamfaatan eksepsi pada proses peradilan perkara perdata maka sejalan dengan itu jelas keberadaan eksepsi ini masih merupakan masalah baik ditinjau dari perkembangannya dilapangan maupun yang berkaitan dengan masalah aturan hukum yang mengatur tentang eksepsi dalam proses peradilan perkara perdata sekarang ini

3. Kekuatan Hukum Eksepsi Terhadap Surat Gugatan

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan eksepsi dalam peradilan perkara perdata adalah merupakan suatu keharusan untuk memberi perlawanan terhadap surat gugatan pihak penggugat di dalam siang Pengadilan maka sejalan dengan itulah secara teoritis hukum acara perdata bahwa semestinya upaya eksepsi mempunyai suatu kekuatan yang cukup besar pengaruhnya terhadap kepentingan sidang. Penegasan tersebut di atas adalah sebagaimana ditegaskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa seharusnya eksepsi akan membawa suatu kepastian hukum dalam memperlancar jalannya penyidangan atas pokok perkara karena sebenarnya jika eksepsi ini mendapat pertimbangan Hakim sebagai sesuatu yang benar dan dapat diterima sangat mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan surat gugatan.

Sehubungan dengan itulah semestinya keberadaan dari eksepsi menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah merupakan suatu upaya hukum yang bersifat penentu terhadap pantas tidaknya pokok perkaranya di sidangkan atau sebaliknya apakah tidak lebih baik dibatalkan untuk kemudian dapat diperbaiki dan diajukan lagi. Memperhatikan kekuatan hukum eksepsi sebagaimana di tegaskan di atas adalah ditujukan untuk tidak terjadinya pemeriksaan yang menyimpang dari fakta yang sebenarnya digugat maka oleh sebab itulah jika eksepsi ini benar-benar dipertimbangkan akan dapat memperkuat kedudukan Hakim dalam menyidangkan perkara perdata tersebut. Sehubungan dengan itu untuk memperjelas kekuatan eksepsi dalam proses peradilan perkara perdata berikut ini akan diuraikan secara satu persatu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam praktek.

1. Gugatan Dibatalkan.

Sebagai salah satu hal yang dapat diputus oleh Hakim dengan adanya eksepsi dari tergugat terhadap suatu surat gugatan penggugat adalah terjadinya pembatalan dimana hal ini disebabkan jika eksepsi tersebut mempersoalkan absolut maupun kompetensi relatif. Artinya sebagaimana yang ditegaskan oleh kuasa hukum tergugat dalam perkara perdata putusan Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH tersebut dimana tergugat melalui kuasa hukumnya menjelaskan bahwa untuk mengeksepsi kewenangan absolut dari Hakim yaitu sebagaimana ditegaskan dalam eksepsi tersebut bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah menolak gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat tersebut

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka dalam hubungan itulah lebih lanjut ditegaskan oleh seorang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan adanya kewenangan Hakim sebagaimana dijelaskan di atas seharusnya Hakim harus menjatuhkan suatu putusan sela untuk menentukan berwenang tidaknya ia menangani atau memeriksa perkara tersebut, dikatakan demikian karena dengan kekuatan yang ada pada eksepsi dalam mempersoalkan kewenangan ini semestinya jika tidak diputus sela terlebih dahulu akan dapat dibatalkan atau bisa jadi bahan untuk kasasi bagi yang tergugat kelak. Namun demikian menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sekalipun eksepsi mempunyai kekuatan hukum untuk membuat batalnya suatu putusan jika masalah kewenangan Hakim tidak diputus sela, hal ini belum tentu alasannya adalah kita harus melihat apa yang disengketakan tersebut masalah tuntutan tentang masalah jual beli antara penggugat dan beberapa tergugat sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH

Dengan kata lain Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan lebih lanjut mengatakan bahwa jika pokok perkara yang dituntut itu menyangkut masalah jual beli tanah ataupun kebun diantara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH dimana Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan eksepsi dari pada para tergugat. Dengan demikian jelaslah eksepsi tergugat melalui kuasa hukumnya itu sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum acara perdata sebab pada eksepsi tersebut arah perlawanan yang dimiliki bukan yang sebebanarnya.

2. Gugatan Tidak Diterima.

Adapun kemungkinan yang kedua untuk memberi putusan terhadap eksepsi yang diajukan pihak tergugat dalam proses peradilan perkara perdata adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang mana alasan untuk menerima gugatan ini melalui eksepsi tergugat misalnya disebabkan gugatan tidak memenuhi persyaratan untuk menggugat. Atau dengan kata lain kekuatan hukum putusan atas eksepsi dalam bentuk untuk menerima suatu gugatan hanya diajukan kepada hal-hal yang bersifat formal saja artinya menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bilamana gugatan tidak memenuhi syarat formil maka eksepsi mempunyai suatu kekuatan untuk mendorong pertimbangan Hakim untuk menerima maupun menolak gugatan tersebut sebagai suatu gugatan yang benar.

Memperhatikan dua akibat hukum yang dapat diajtuhkan apabila eksepsi tergugat dapat dipertimbangkan Hakim dalam persidangan, dimana dari segi kekuatan hukumnya menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ada dua bentuk yang berbeda yakni jika eksepsi itu dinyatakan dapat membatalkan gugatan maka secara hukum tidak dapat diajukan lagi sebaliknya jika eksepsi itu berhasil untuk menetapkan gugatan tidak diterima masih dapat atau masih ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan baru. Dalam hubungan dengan data kasus pada putusan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH tersebut dimana dua kekuatan hukumnya ada dalam upaya eksepsi tersebut dapat dikabulkan Hakim karena baik secara meteriil maupun formil surat gugatan penggugat Tongku Bosar Hasibuan tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Dengan demikian oleh sebab itulah adanya permohonan tergugat dalam eksepsinya agar Hakim menjatuhkan agar gugatan dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, telah ditolak oleh Hakim dengan alasan bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan penggugat telah menyebut dengan jelas batas-batas yang digugat artinya obyek perkara telah jelas sehingga eksepsi harus ditolak. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan data kasus dalam putusan Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Psp.SBH tersebut ternyata kekuatan hukum eksepsi untuk membatalkan atau untuk tidak diterimanya suatu gugatan belum sepenuhnya dapat terlaksana melainkan Hakim masih menilai bahwa eksepsi tergugat tersebut yang harus ditolak secara keseluruhan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Bahwa pentingnya melakukan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di perisidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah merupakan salah satu untuk menangkis dari pada gugatan penggungat agar supaya Hakim dapat menilai dan memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan juga gugatan tersebut dapat diterima ataupun juga dapat dikatakan dengan *Obscur Libel*
2. Bahwa yang menjadi faktor penolakan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah disebabkan karena dimana dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat kurangnya para pihak yang digugat dan obyek perkaranya tidak jelas dan kabur

SARAN

1. Bahwa mengingat pentingnya melakukan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dimana kita ketahui bahwa proses peradilan perkara perdata yaitu sebagai alat tergugat untuk melawan surat gugatan penggugat maka eksepsi ini harus benar-benar mendapat pertimbangan dari Hakim sehingga gugatan tersebut dapat diketahui apakah telah memenuhi persyaratan supaya tidak terjadi pencampurbauran antara materi eksepsi dengan masalah pokok perkara.
2. Bahwa oleh karena beragamnya peraturan yang mengatur eksepsi dalam perkara perdata ini apabila dengan munculnya beberapa Yurisprudensi yang mengatur eksepsi maka perlu dibentuk suatu hukum acara perdata yang bersifat kodifikasi atau suatu peraturan yang khusus mengatur tentang masalah eksepsi agar para Hakim supaya dapat mempertimbangkan eksepsi diterima atau ditolak

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Elisa T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta

H. Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta John Z. Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Materil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta

J. Suprapto, 2007, *Mmetodologi Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta

K, Wantjik Saleh, 1989, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Ghalia, Indonesia, Jakarta

Kurdianto, 1987, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya

Ny. Retnowulan Sutantio. 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1976, *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1969-1976,* Jakarta

Martias Gelar Iman Radjo Mulano, 1969, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia, Indonesia,. Jakarta

R. Tresna, 1980, *Komentar Atas HIR*, Pradnya, Jakarta

Rubini dan Chaidir Ali., 1974, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung

R. Subekti.1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung

R. Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

S. M. Amin, 1976, *Hukum Acara Pengadilan Indonesia,* Pradnya Paramita, Jakarta

Sudjana, 2008, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta

Sudarto, 1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata